BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era computer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian ***Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)*** Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer IBM S-370/125 seperti : IPTN, PJKA, ITB, dan Pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri

Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu ***Unit Pelaksana Daerah yang struktural.***

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan ***Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah*** disingkat ***BAPESITELDA*** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat***,*** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan Perda, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
   a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
   b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;
   c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;
4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
   a. Seksi Komunikasi Sosial ;
   b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;
   c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

   a. Seksi Pengembangan Telematika;

   b. Seksi Penerapan telematika;

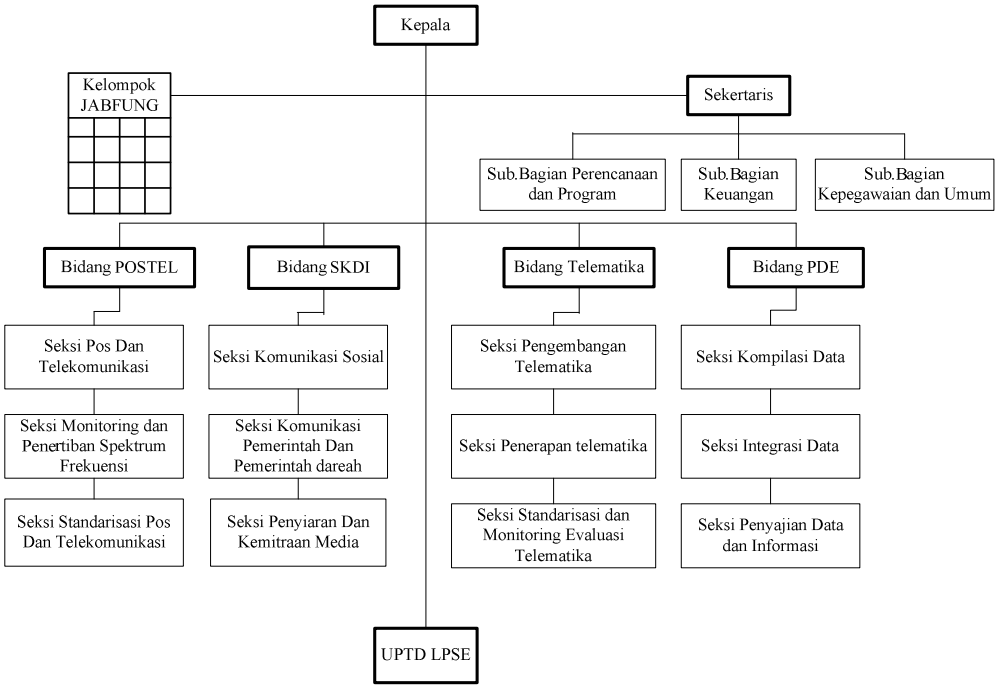
   c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

   a. Seksi Kompilasi Data ;

   b. Seksi Integrasi Data ;

   c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

3.3 Deskripsi Kerja

Berikut adalah deskripsi kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat:

1. **Dinas**
   a) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan .
   b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas mempunyai fungsi :
      1. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknik ps dan telekomunikasi,sarana komunukasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahaan data elektronik;
      2. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi,sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahaan data elektronik ;
      3. penyelenggaraan koordinasi dan UPTD.
2. **Kepala Dinas**
   a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan,tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD

b) Rincian Tugas Kepala Dinas ;

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok fungsi dinas ;
2. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di daerah ;
3. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah;
4. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan,pos dan telekomunikasi,sarana komunikasi dan diseminasi informasi,telematika,serta pengolahan data elektronik ;
5. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada gubernur mengenai komunikasi dan informatika sebagai penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
6. Menyelenggarakan koodinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah,swasta dan lembaga terkait lainya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas ;
7. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan,pos dan komunikasi, sarana komunikasi

dan diseminasi informasi dan telematika,serta pengolahan data elektronik ;

9. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP),LKPJ dan LPPD dinas ;
10. Menyelenggarakan koordinasi kegiatn teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan informatika ;
11. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahaan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabpaten/kota ;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sekretariat

a) Sekretaiat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kordinasi dan perencanaan dan program dinas,pengkajian perencanaan dan program,pengolahan keuangan,kepegawaian dan umum .

4. Bidang Pos dan Telekomunikasi

a) Bidang pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijkan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi .

5. Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi

a) Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijkan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

6. Bidang telematika

a) Bidang telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengakajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika .

7. Bidang pengolahaan data elektronik

a) Bidang pengolahan dan elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijkan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

8. Unit pelaksanaan fungsi dinas

a) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan tekns operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang,pada dinas dapat di bentuk UPTD , yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten atau kota

b) Pembentukan, tugas pokok, fungsi,rincian tugas unit serta susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud.

9. Kelompok jabatan dan fungsional

a) Kelompok jabatan dan fungsional mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b) Kelompok jabatan dan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

c) Kelompok jabatan dan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

e) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

f) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasrkan ketentuan perundang – undangan.

10. Tata kerja

a) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub subbagian , kepala seksi, kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional, wajib dalam lingkkungan masing – masing antar satuan organisasi lingkungan dinas,serta instansi lain di luar dinas,sesuai dengan tugas pokok.

b) Kepala dinas wajib mengawasi bawahany, dengan ketentuan hal terjadi penyimpangan,harus mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peratuaran perundang – undangan .

c) Kepala dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahaan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya.

d) Kepala dinas wajib mengikuti mematuhi petumjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

e) Setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas dari bawahanya wajib diolaoh dan diperguanakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

f) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

g) Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas dan satuan organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.